

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Produk	Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia
Jenis Produk	Asuransi Pengangkutan Barang
Tertanggung	Individu (Perorangan/Perusahaan)
Deskripsi Singkat	Produk Asuransi Umum ini memberikan manfaat perlindungan kerugian objek Pertanggungan baik itu kerusakan atau hilang, selama dalam proses pengangkutan dari tempat asal sampai tempat tujuan, akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis. Perpindahan ini bisa perpindahan dalam kota yang sama, antar kota, antar pulau maupun antar negara. Pengiriman barang bisa dilakukan melalui laut (<i>marine cargo</i>), udara (<i>air cargo</i>) atau darat (<i>land transit</i>).
Nama Penerbit	PT Asuransi Staco Mandiri
Manfaat	JAMINAN SATU (ALL RISK) Pertanggungan ini menjamin semua kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam pasal Polis Standar Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI). JAMINAN DUA Pertanggungan ini menjamin kerugian di bawah ini, <i>kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pasal pengecualian PSAPBI :</i> 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh: 1.1.1 kebakaran atau peledakan; 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik; 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel; 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air; 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat; 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir; 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh : 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (<i>general average sacrifice</i>); 1.2.2 <i>jettison</i>, barang tersapu ombak ke laut; 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat; 1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal. JAMINAN TIGA Pertanggungan ini menjamin kerugian dibawah ini, <i>kecuali terhadap risiko yang diatur</i>

	dalam pasal pengecualian PSAPBI: 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh : 1.1.1 kebakaran atau peledakan; 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik; 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel; 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air; 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat; 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh : 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (<i>general average sacrifice</i>); 1.2.2 <i>jettison</i>; KERUGIAN UMUM Menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam Polis. TABRAKAN KAPAL DAN KEDUANYA BERSALAH Merupakan perluasan Pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan dengan kapal lain dan keduanya bersalah.
Periode Asuransi	<i>Per shipment</i> (Jangka Pendek) Pertanggungan ini mulai berlaku sejak barang yang diasuransikan meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis untuk memulai perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada: • saat barang diserahterimakan di gudang penerima atau di gudang terakhir lain atau tempat penyimpanan di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis; • saat barang diserahterimakan di gudang atau tempat penyimpanan lain, yang dipilih Tertanggung baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam Ikhtisar Polis, yang digunakan untuk: 1. penyimpanan di luar jalur perjalanan yang wajar, atau 2. alokasi atau distribusi, atau • saat berakhirnya waktu 7 (tujuh) hari setelah barang selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir; mana yang terlebih dahulu terjadi. Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya Pertanggungan, barang diteruskan ke tujuan lain dari yang telah dipertanggungkan, dengan tetap tunduk pada ketentuan masa berlakunya polis ini, Pertanggungan akan berakhir pada saat barang yang diasuransikan memulai perjalanan ke tempat tujuan lain tersebut. Pertanggungan ini tetap berlaku (mengikuti ketentuan pada Polis terkait berakhir berakhirnya perjanjian pengangkutan), selama terjadi keterlambatan diluar kendali Tertanggung, penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain, dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari kewenangan pemilik kapal atau penyewa kapal yang diatur dalam perjanjian pengangkutan.

Jaminan	• <i>Institute Cargo Clause A (ICC A)</i>, Menjamin seluruh kerugian terkecuali risiko-risiko yang tercatat sebagai “Pengecualian”, termasuk Biaya Penyelamatan (<i>General Average</i>), <i>Salvage</i>, dan Beban tanggung jawab <i>Both to Blame Collision</i> (dalam kasus tabrakan kapal) • <i>Institute Cargo Clause B (ICC B)</i>, Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air laut, total <i>loss</i> per packing, biaya penyelamatan dan salvage, beban <i>Both to Blame Collision</i>. • <i>Institute Cargo Clause C (ICC C)</i>, Menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan benturan dengan benda lain, pembongkaran, biaya penyelamatan, dan <i>salvage</i>, beban <i>Both to Blame Collision</i>. Pilihan Jaminan tambahan (<i>optional</i>) diantaranya: • <i>Institute Strike Clause</i> Dengan jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja/ pekerja, gangguan kerja, kerusakan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, biaya penyelamatan (<i>General Average</i>) dan biaya <i>salvage</i>. • <i>Institute War Clause</i> Dengan jaminan terhadap risiko perang, perang saudara, pemberontakan, tindakan kekerasan dari dan atau melawan penguasa, penangkapan, pengambilalihan, penahanan berkaitan dengan risiko yang disebut diatas, ranjau, torpedo, bom atau senjata perang yang ditinggalkan, biaya penyelamatan dan salvage atas kerugian akibat risiko yang disebut diatas.
Uang Pertanggungan	Maksimum uang Pertanggungan: IDR 10.000.000.000 per alat angkut atau sesuai dengan Uang Pertanggungan yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan masa pembayaran premi yang telah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung
Ketentuan Underwriting	Proses Penutupan Asuransi 1. Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPA) produk Asuransi Pengangkutan Barang dan/atau memberikan data awal berupa: - Spesifikasi Alat Angkut - Harga dan jenis barang, tanggal berangkat dan rute pengangkutan 2. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPA atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh <i>underwriter</i> Penanggung. 3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Pengangkutan Barang yang akan dibayarkan. 4. Penanggung akan menerbitkan polis asuransi.

Persyaratan Kepesertaan	• Semua jenis barang dapat dijamin kecuali yang termasuk dalam daftar pengecualian yang disebutkan pada dokumen penawaran. • Alat angkut dengan minimum berat dan maksimum usia alat angkut sesuai yang disetujui oleh Penanggung. • Umumnya dikecualikan untuk pengiriman yang menggunakan alat angkut: a) Kapal Tunda (<i>Tug Boat</i>) b) Kapal Tongkang (<i>Barge</i>) c) Kapal Kayu (<i>Wooden Vessel</i>) d) Kapal Layar Motor/Perahu Layar Motor e) Penerbangan yang tidak terjadwal (<i>Unscheduled & Chartered Flight</i>) Untuk alat angkut yang dikecualikan lainnya akan mengacu pada dokumen penawaran sebagaimana yang telah disetujui oleh Penanggung. • Menyertakan dokumen pendukung seperti: salinan KTP untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, NPWP, SIUP (untuk Tertanggung Perusahaan) atau dokumen lain yang dibutuhkan.
Prosedur Klaim	Tertanggung wajib melaporkan adanya kerugian kepada Penanggung sesegera mungkin sejak terjadinya kerugian. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa Tertanggung mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian. Tata Cara pengajuan klaim : 1. Tertanggung diwajibkan untuk mengajukan klaim secara tertulis 2. Mengisi dan menandatangani formulir klaim 3. Melengkapi dokumen klaim yg dibutuhkan 4. Korespondensi dengan pihak pengangkut atau pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan. Pelaporan dapat dilakukan melalui: 1. Menghubungi PIC Klaim PT Asuransi Staco Mandiri. 2. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Staco Mandiri : Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com Dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan dan dibutuhkan yang relevan dengan klaim yang diajukan.

Dokumen Klaim	Melengkapi dokumen klaim yang dibutuhkan sebagai berikut: - Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi - <i>Bill of lading</i> atau surat jalan - <i>Invoice & Packing List</i> - Berita acara yang berisi kronologis kejadian - Estimasi biaya kerugian dan analisis biaya pekerjaan - Foto kerusakan - Laporan Polisi (untuk pencurian dan kecelakaan lalu lintas) - Laporan Survei dan/atau dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan - Dokumen-dokumen klaim lainnya yang diminta Penanggung: a. Relevan dengan Pertanggungan; b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim
Pembayaran Klaim	Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
Metode Pembatalan	Sesuai dengan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung.
Premi*	Besaran Premi sebagaimana yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan* *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain

Pengecualian

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungan ini tidak menjamin :

1. *kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;*
2. *kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;*
3. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pemuatan atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan "pemuatan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);*
4. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;*
5. *kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur ketentuan Kerugian Umum pada bagian Manfaat;*
6. *kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;*
7. *kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;*
8. *kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.*

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini tidak menjamin :

1. *kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;*
2. *kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;*
3. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pemuatan atau penyiapan barang yang dipertanggungkan. (yang dimaksud dengan "pemuatan" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum dimulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung);*
4. *kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;*
5. *kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Kerugian Umum pada bagian Manfaat;*
6. *kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;*

	7. kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif; 8. kehilangan barang di dalam container atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak; 9. pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;
Mata Uang	• IDR (<i>Indonesian Rupiah</i>) • USD (<i>United States Dollar</i>)
Mekanisme Penanganan Keluhan	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com

Risiko Sendiri	Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam penawaran.
Metode Distribusi	• BUSB (Badan Usaha Selain Bank) • Agent • <i>Direct Including Broker</i> (Pemasaran Langsung termasuk Broker) • <i>Bancassurance</i>
Area penjaminan	Seluruh Wilayah Indonesia atau Seluruh Dunia, mengacu pada yang tercantum dalam dokumen penawaran.
Simulasi Pembayaran premi	Contoh : PT. ABC menjual barang kepada PT. DEF, ditentukan dalam kontrak dimana PT. ABC harus bertanggung jawab atas barang yang dikirim sampai ke lokasi PT. DEF. Untuk itu PT. ABC mengasuransikan jika terjadi kerugian atau kerusakan atas barang yang dikirim. Nilai Pertanggungan : Rp 10.000.000.000,- Tarif Premi / Tahun : 0,0328% Perhitungan Premi* : Rp 10.000.000.000,- X 0,0328% = Rp 3.280.000,- Biaya Polis : Rp 30.000,- Bea Meterai** : Rp 10.000,- *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain **Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
Simulasi Pembayaran klaim	Data Pertanggungan (Sesuai Ikhtisar polis Asuransi yang dipegang oleh Nasabah) Nomor Polis : Polis123456 Nama Tertanggung (Nasabah) : PT XYZ MILK Periode Asuransi : 25 Juni 2022 sd 30 Juni 2022 Jaminan : Institute Cargo Clause A (ICC A) Risiko yang diasuransikan : Bahan baku susu formula Nilai Pertanggungan : Rp 700.000.000 Deductible : 10% dari nilai klaim Penyebab Kerugian : Bahan baku rusak sebagian akibat kebocoran pada kontainer Jumlah Kerugian : Rp 150.000.000,- Perhitungan Estimasi Klaim : Rp 150.000.000,- <u>Risiko Tanggung Sendiri (10%) : Rp 15.000.000,- (-)</u> Estimasi Ganti Rugi : Rp 135.000.000,- Besaran ganti rugi retensi sendiri PT XYZ MILK sebesar Rp 15.000.000,- Dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar Rp 135.000.000,-

Risiko – Risiko yang mungkin terjadi	Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kebakaran jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi” 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim” 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya” 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi” 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas. Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Risiko Pengecualian Polis Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini. Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.
Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Pengangkutan Barang sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini. 2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. 4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Pengangkutan Barang dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung. 5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan. 6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.

7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

Informasi Tambahan

Definisi – Definisi Penting dalam Polis

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Alat Angkut** adalah alat untuk mengangkut penumpang dan atau barang-barang yang lazim disebut general cargo (muatan umum)
2. **Kapal** adalah semua Alat Angkut yang digunakan di laut, sungai atau danau.
3. **Jettison** adalah tindakan membuang sebagian barang/muatan ke laut dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang berada dalam keadaan bahaya guna menghindari kerugian yang lebih besar.
4. **Kerugian Umum (*General Average*)** adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna keselamatan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik yang dikeluarkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu pelayaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
5. **Abandonmen** adalah suatu tindakan Tertanggung untuk melepaskan Hak Miliknya atas barang yang dipertanggungkan, karena barang itu sama sekali lenyap atau sebagian besar rusak.
6. **Perang** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
7. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
8. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistim ketata-negaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
9. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
10. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
11. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
12. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau

perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

13. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
14. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

